



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 03 TAHUN 2009**

T E N T A N G

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF. DR. H. M. CHATIB QUZWAIN KABUPATEN SAROLANGUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun yang ada tidak sesuai lagi dan bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi sehingga perlu disempurnakan;
 - b. bahwa untuk menyempurnakan Peraturan Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2000 nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737),
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741),

Memperhatikan : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 432/Menkes/SK/V/2008 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Milik Pemerintah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SAROLANGUN
dan
BUPATI SAROLANGUN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. M. CHATIB QUZWAIN KABUPATEN SAROLANGUN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun;
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Bupati dalah Bupati Sarolangun.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun.

7. Rumah Sakit

7. Rumah Sakit Umum Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun.
8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun.
9. Eselon adalah Tingkatan Jabatan Struktural.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sarolangun.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

BAB III TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Pertama Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain mempunyai tugas melaksanakan pembinaan umum, pembinaan teknis dan pembinaan operasional sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis rumah sakit umum daerah Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain;
- b. pelaksanaan pembinaan umum dan pembinaan operasional; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun terdiri dari :
 - a. Direktur:
 - b. Bagian Tata Usaha:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan

c. Bidang

- c. Bidang Pelayanan terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengendalian, Pelayanan dan Penunjang, Medik;
 - 2. Seksi Analisa dan Pendayagunaan Sarana.
 - d. Bidang Keperawatan terdiri dari:
 - 1. Seksi Profesional / SDM dan Asuhan Keperawatan;
 - 2. Seksi Logistik Keperawatan.
 - e. Bidang Recam Medik, Promosi Kesehatan dan Lingkungan:
 - 1. Seksi Recam Medik ;
 - 2. Seksi Promosi Kesehatan dan Lingkungan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain sebagaimana tercantum dalam lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam masing-masing Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain mempunyai tugas fungsional sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga-tenaga dalam jenjang jabatan fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;

BAB IV
ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 7

Tingkatan Eselon Jabatan Struktural dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun adalah sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| a. Direktur | Eselon IIIa |
| b. Kepala Bagian Tata Usaha | Eselon IIIb |
| c. Kepala Bidang | Eselon IIIb |
| d. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi | Eselon IVa |

Pasal 8

- (1) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain melalui Sekretaris Daerah.

BAB V

BAB V
TATA KERJA
Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB VI
KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11


Pejabat pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain yang telah menduduki Jabatan Struktur sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya sampai dengan dilantiknya pejabat baru sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 28 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Nomor 28 Tahun 2008 Seri D Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 31 Maret 2009

BUPATI SAROLANGUN,


H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Sarolangun

Pada tanggal 31 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,


M. BASYARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2009 NOMOR 03

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 03 TAHUN 2009**

**TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. M. CHATIB QUZWAIN
KABUPATEN SAROLANGUN**

I. PENJELASAN UMUM.

Kebijakan dalam Penataan Kelembagaan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat ataupun Daerah lebih diarahkan kepada upaya rightsizing yaitu upaya menyelenggarakan birokrasi Pemerintahan yang diarahkan untuk mengembangkan Organisasi yang lebih Profesional transparan, hirarki yang pendek dan terdesentralisasi kewenangannya, oleh karena itu Organisasi Lembaga Teknis Kabupaten Sarolangun disusun berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sarolangun.

Dalam rangka mewujudkan Organisasi Perangkat Daerah yang ideal secara teoritis dan konseptual maka dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Perda yang berkaitan dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sarolangun dilakukan Perubahan.

Struktur Organisasi disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jumlah, jenis dan jenjang jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12


Cukup jelas

Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA
KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SAROLANGUN**

Direktur
RSUD

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KAB.
SAROLANGUN
NOMOR 03 TAHUN 2009
TANGGAL 31 MARET 2009**



BUPATI SAROLANGUN,

H. HASAN BASRI AGUS